



PUTUSAN
Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Alias Alex Sebastian Alias Bugel Bin Ilyas
2. Tempat lahir : Tanah Lembak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Desa Tanah Lembak, kec Rambutan kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Alex Alias Alex Sebastian Alias Bugel Bin Ilyas menjalani masa penangkapan tanggal 27 Oktober 2019

Terdakwa Alex Alias Alex Sebastian Alias Bugel Bin Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX ALS ALEX SEBASTIAN ALS BUGEL BIN ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ALEX ALS ALEX SEBASTIAN ALS BUGEL BIN ILYAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah wadah plat kendaraan N-Max warna hitam milik korban, 2 (dua) lembar nota pembayaran servis motor N-Max BG 4066 JAP dan Kaleng cat merk DITON dikembalikan kepada saksi **SUHARNI BINTI RIDUAN**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb



Bahwa terdakwa **ALEX ALS ALEX SEBASTIAN ALS BUGEL BIN ILYAS** secara bersama-sama atau secara bersekutu dengan temannya **IWAN KAY (PENUNTUTAN TERPISAH) DAN UJANG GODEK DAN ALIYUS (Belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ujung Desa Tana Lembak Kec Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh ALIYUS dan UJANG GODEK dengan maksud untuk mengajak mencari SUHARNI yang sering membawa uang/duit, di rumah terdakwa merencanakan untuk melakukan perampokan terhadap ARNI, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa, UJANG GODEK pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Vixon dari rumah terdakwa dengan membawa masing-masing senjata api rakitan yang sebelumnya diperoleh di ALIYUS, sedangkan ALIYUS tidak ikut pergi,
- Di tengah perjalanan terdakwa bersama UJANG GODEK dengan mengendarai sepeda motor VIXION berboncengan bertemu dengan IWAN KAY yang sedang menyadap karet di Desa Tana Lembak Kec Rambutan Kabupaten Banyuasin diajak untuk melakukan perampokan terhadap saksi SUHARNI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor NMAX yang No Polisinya terdakwa tidak ingat sering membawa uang Tangihan, ternyata ajakan terdakwa, UJANG GODEK di setuju/diijakan oleh saksi IWAN KAY hingga mereka bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut berbonceng tiga menunggu di persimpangan Desa Tanah Lembak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin,,
- Tidak lama kemudian di kejauhan terdakwa bersama UJANG GODEK, IWAN KAY melihat saksi SUHARNI dengan saksi NELLI PIKAYANTI dengan mengendarai sepeda motor NMAX yang posisi saksi SUARNI pada saat itu di bonceng melaju ke arah persimpangan Desa Tanag Lembak, lalu UJANG GODEK meletuskan senjata apinya keatas sebanyak 1 kali dan sepeda motor tersebut berhenti, UJANG GODEK berteriak minta agar saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb



SUARNI NDAN SKASI NELLI turun dari sepeda motor tersebut sambil meletuskan kembali tembakannya ke arah tanah sebanyak 2 kali, dan ketika saksi SUHARNI turun dari sepeda motor UJANG GODEK langsung menarik kalung di leher saksi SUHARNI, dan sedangkan sepeda motor NMAX di bawah oleh saksi IWAN KAY ke arah kebun karet yang disusul oleh terdakwa dan UJANG GODEK, sesampai di lokasi kebun karet terdakwa bersama UJANG GODEK DAN IWAN KAY bertemu dan membuka box di bawah jok sepeda motor NMAX ditemukan uang sebesar Rp 55.000.000,- dan HP 1 (satu) unit HP VIVO, oleh terdakwa uang tersebut diambil dan langsung dibagi masing-masing mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) dan sisanya, kalung, HP VIVO diambil oleh terdakwa dan UJANG GODEK, sedangkan sepeda motor NMAX oleh terdakwa di cat warna putih dan ditinggalkan di pinggir jalan seolah-olah SUHARNI di rampok orang yang tidak kenal bukan terdakwa dan teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertempat di jalan umum ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin telah terjadi pencurian;
 - Bahwa saksi yang dibonceng oleh Suharni dengan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019 sedang melintas di tempat tersebut lalu Terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya masing-masing dengan memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan diancamkannya ke arah tubuh Suharni dan Saksi tersebut lalu teman Terdakwa yaitu Ujang Godek dengan memegang 1 (satu) pucuk senjata api jenis Rakitan lalu ditembakkannya ke atas sehingga meletus sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut lalu Suharni menghentikan sepeda motornya dan teman Terdakwa yaitu Ujang Godek dengan memegang 1 (satu) pucuk senjata api tersebut langsung ditembakkan ke atas sebanyak 2 (dua) kali sambil berteriak dengan mengatakan : “Turun dari Sp. Motor” sehingga saksi dan Suharni takut lalu turun dari Sp. Motornya, dan teman Terdakwa Ujang Godek langsung mengambil 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku, sedangkan Terdakwa bersama temannya Iwan Kay langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP yang di dalam Box nya berisi Uang Tunai total tagihan arisan sebanyak Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Uang Tunai dalam dompet Suharni sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu mereka segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku yang mana kerugian ditaksir senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama
 - Bahwa Suharni ditangkap karena kasus Narkoba di Muara Enim;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) buah wadah plat kendaraan N-Max warna hitam
 - 2 (dua) lembar nota pembayaran servis motor N-Max BG 4066 JAPAdalah milik korban Suharni
 - Kaleng cat merk DITON
 - Saksi tidak mengetahuinya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. **Saksi Suharni Binti Riduan**, yang dibacakan di persidangan dan telah diambil sumpahnya berdasarkan Berita Acara Sumpah pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB di ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, yang menjadi korbannya adalah Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta yang menjadi pelakunya adalah orang yang bernama Ujang, Iwan dan satunya lagi Saksi tidak ketahui;

- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menghadang laju kendaraan motor yang Saksi dan Nelly Pikayanti berboncengan di ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dengan cara menembakkan senjata api ke arah atas setelah Saksi dan Nelly Pikayanti, pelaku langsung merampas motor yang dibawah jok uang tunai senilai Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), Hand Phone VIVO jenis Y-85 warna merah dan merampas Kalung Emas Saksi dan menembakkan senjata api sebanyak dua kali kearah kaki Saksi, setelah berhasil merampas tersebut para Pelaku langsung kabur menggunakan motor Yamaha N-Max milik Saksi, dan motor Yamaha V-Xion warna hitam milik pelaku ;
- Bahwa dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 12.00 WIB di ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin tersebut, kerugian yang telah Saksi derita adalah kehilangan uang Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan Kalung Emas seberat 10 gram atau senilai total Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi IWAN Als IWAN KAY Bin SAMSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertempat di jalan umum ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Saksi bersama Terdakwa dan Ujang Godek telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.20 Wib, ketika Saksi sedang menyadap karet di Desa Tanah Lembak lalu tiba-tiba datang ke-2 (dua) orang teman Saksi yaitu Terdakwa dan Ujang Godek menemui Saksi dan dalam pertemuan tersebut teman Saksi Ujang Godek mengatakan : “kau nak melok dak, kito ngerampok Arni, dio bawa duit banyak hasil tagihan, kito tunggu dio di ujung Desa Tanah Lembak, pasti dio lewat jalan itu”, lalu Saksi menerima ajakan temannya tersebut dan teman Saksi Ujang Godek meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna hitam kepada Saksi ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat lalu Saksi bersama Terdakwa dan Ujang Godek dengan masing-masing membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dan langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vixion warna hitam dan berboncengan 3 (tiga) menuju ke jalan ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan tersebut, sesampai di tempat tujuan lalu mereka berdiri di jalan tersebut dan masing-masing mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan sambil menunggu korban Suharni Als Arni yang sering melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang korban Suharni Als Arni dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019 yang berboncengan dengan seorang temannya yaitu Nelli Pikayanti yang akan melintas di tempat tersebut lalu Saksi bersama Terdakwa dan Ujang Godek yang masing-masing memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan diancamkannya ke arah tubuh korban Suharni Als Arni bersama seorang temannya tersebut lalu Ujang Godek dengan memegang 1 (satu) pucuk senjata api jenis Rakitan menembakan senjata api tersebut ke atas sehingga meletus sebanyak 1 (satu) kali, karena takut lalu korban Suharni Als Arni bersama seorang temannya tersebut menghentikan Sp. Motornya dan Ujang Godek dengan memegang 1 (satu) pucuk senjata api tersebut langsung ditembakkan ke atas sebanyak 2 (dua) kali sambil berteriak dengan mengatakan : "Turun dari Sp. Motor" sehingga korban Suharni Als Arni bersama temannya tersebut takut lalu turun dari Sp. Motornya, dan Ujang Godek langsung mengambil 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP yang di dalam Box nya berisi Uang Tunai sebanyak Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Uang Tunai dalam dompet korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu mereka segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan ke-2 (dua) orang teman Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sp. Motor milik Suharni Als Arni berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa beserta Ujang Godek mengambil barang milik korban Suharni adalah tanpa izin dari korban Suharni ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) buah wadah plat kendaraan N-Max warna hitam
 - 2 (dua) lembar nota pembayaran servis motor N-Max BG 4066 JAP

Adalah milik korban Suharni

- Kaleng cat merk DITON

Adalah alat yang digunakan untuk mengecat moyor N-Max milik korban Suharni

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertempat di jalan umum ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay dan Ujang Godek telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sedang berada dirumah didatangi oleh Aliyus dan Ujang Godek dengan maksud untuk mengajak mencari Suharni yang sering membawa uang/duit, di rumah Terdakwa merencanakan untuk melakukan perampokan terhadap Suharni Alias Arni, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, Ujang Godek pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Vixon dari rumah Terdakwa dengan membawa masing-masing senjata api rakitan yang sebelumnya diperoleh di Aliyus, sedangkan Aliyus tidak ikut pergi;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa bersama Ujang Godek dengan mengendarai sepeda motor VIXION berboncengan bertemu dengan Iwan Kay yang sedang menyadap karet di Desa Tana Lembak Kec Rambutan Kabupaten Banyuasin diajak untuk melakukan perampokan terhadap Suharni dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor NMAX yang No Polisinya Terdakwa tidak ingat sering membawa uang Tangihan, ternyata ajakan Terdakwa, Ujang Godek di setujui/diiyakan oleh Iwan Kay hingga mereka bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut berbonceng tiga menunggu di persimpangan Desa Tanah Lembak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa tidak lama kemudian di kejauhan Terdakwa bersama Ujang Godek, Iwan Kay melihat Suharni dengan Nelli Pikayanti dengan mengendari sepeda motor NMAX yang posisi Suharni pada saat itu berboncengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan temanya melaju kearah persimpangan Desa Tanah Lembak , lalu Ujang Godek meletuskan senjata apinya keatas sebanyak 1 kali dan sepeda motor tersebut berhenti, Ujang Godek berteriak minta agar Suharni dan Nelli Pikayanti turun dari sepeda motor tersebut sambil meletuskan kembali tembakannya kearah tanah sebanyak 2 kali , dan ketika Suharni turun dari speeda motor Ujang Godek langsung menarik kalung di leher Suharni, dan sedangkan sepeda motor NMAX milik Suharni di bawah oleh Iwan Als Iwan Kay kearah kebun karet yang disusul oleh Terdakwa dan Ujang Godek , sesampai di lokasi kebun karet Terdakwa bersama Ujang Godek dan Iwan Als Iwan Kay bertemu dan membuka box di bawah jok sepeda motor NMAX ditemukan uang sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan HP 1 (satu) unit HP VIVO, oleh Terdakwa uang tersebut diambil dan kemudian oleh Ujang Godek langsung dibagi masing-masing mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) dan sisanya kalung, HP VIVO diambil oleh Ujang Godek, sedangkan sepeda motor NMAX oleh Terdakwa di cat warna hitam dan ditinggalkan di pinggir jalan seolah-olah Saksi Suharni Binti Riduan di rampok orang yang tidak kenal bukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang milik korban Suharni adalah tanpa izin dari korban Suharni ;
 - Bahwa menurut info dari Ujang Godek dan Aliyus bahwa Suharni Als Arni habis antar Narkoba jadi membawa uang banyak;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) buah wadah plat kendaraan N-Max warna hitam
 - 2 (dua) lembar nota pembayaran servis motor N-Max BG 4066 JAPAdalah milik korban Suharni
 - Kaleng cat merk DITON
- Adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengecat moyor N-Max milik korban Suharni

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah wadah plat kendaraan N-Max warna hitam
2. 2 (dua) lembar nota pembayaran servis motor N-Max BG 4066 JAP
3. Kaleng cat merk DITON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertempat di jalan umum ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Suharni Binti Riduan berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku ;
- Bahwa kronologi peristiwa Pencurian tersebut bermula Terdakwa bersama Ujang Godek dengan mengendarai sepeda motor VIXION berboncengan bertemu dengan Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson yang sedang menyadap karet kemudian Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson diajak untuk melakukan perampokan terhadap Saksi Suharni Binti Riduan dan dalam pertemuan tersebut Ujang Godek mengatakan : “kau nak melok dak, kito ngerampok Arni, dio bawa duit banyak hasil tagihan, kito tunggu dio di ujung Desa Tanah Lembak, pasti dio lewat jalan itu”, lalu Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson menerima ajakan Ujang Godek tersebut dan Ujang Godek meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna hitam kepada Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek pergi dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga menunggu di persimpangan Desa Tanah Lembak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa tidak lama kemudian di kejauhan Terdakwa, saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek melihat Saksi Suharni Binti Riduan dengan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP yang mana posisi Saksi Suharni Binti Riduan pada saat itu berboncengan dengan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan melaju kearah persimpangan Desa Tanah Lembak , lalu Ujang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godek meletuskan senjata apinya keatas sebanyak 1 kali dan sepeda motor tersebut berhenti, Ujang Godek berteriak minta agar Saksi Suharni Binti Riduan dan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan turun dari sepeda motor tersebut sambil meletuskan kembali tembakannya kearah tanah sebanyak 2 kali , dan ketika Saksi Suharni Binti Riduan turun dari sepeda motor Ujang Godek langsung menarik kalung di leher Saksi Suharni Binti Riduan, dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP milik Saksi Suharni Binti Riduan di bawah oleh saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson kearah kebun karet yang disusul oleh Terdakwa dan Ujang Godek , sesampai di lokasi kebun karet Terdakwa bersama Ujang Godek dan saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson bertemu dan membuka box di bawah jok sepeda motor NMAX ditemukan uang sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan HP 1 (satu) unit HP VIVO, oleh Terdakwa uang tersebut diambil dan kemudian oleh Ujang Godek langsung dibagi masing-masing mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) dan sisanya 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku, 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah diambil oleh Ujang Godek, sedangkan sepeda motor NMAX oleh Terdakwa di cat warna hitam dan ditinggalkan di pinggir jalan seolah-olah Saksi Suharni Binti Riduan di rampok orang yang tidak kenal bukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek, Saksi Suharni Binti Riduan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku dengan jumlah kerugian ditaksir senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Alex Alias Alex Sebastian Alias Bugel Bin Ilyas** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertempat di jalan umum ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Suharni Binti Riduan berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku ;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa Pencurian tersebut bermula Terdakwa bersama Ujang Godek dengan mengendarai sepeda motor VIXION berboncengan bertemu dengan Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson yang sedang menyadap karet kemudian Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson diajak untuk melakukan perampokan terhadap Saksi Suharni Binti Riduan dan dalam pertemuan tersebut Ujang Godek mengatakan : “kau nak melok dak, kito ngerampok Arni, dio bawa duit banyak hasil tagihan, kito tunggu dio di ujung Desa Tanah Lembak, pasti dio lewat jalan itu”, lalu Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson menerima ajakan Ujang Godek tersebut dan Ujang Godek meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna hitam kepada Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek pergi dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga menunggu di persimpangan Desa Tanah Lembak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian di kejauhan Terdakwa, saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek melihat Saksi Suharni Binti Riduan dengan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP yang mana posisi Saksi Suharni Binti Riduan pada saat itu berboncengan dengan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan melaju kearah persimpangan Desa Tanah Lembak , lalu Ujang Godek meletuskan senjata apinya keatas sebanyak 1 kali dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut berhenti, Ujang Godek berteriak minta agar Saksi Suharni Binti Riduan dan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan turun dari sepeda motor tersebut sambil meletuskan kembali tembakannya kearah tanah sebanyak 2 kali, dan ketika Saksi Suharni Binti Riduan turun dari sepeda motor Ujang Godek langsung menarik kalung di leher Saksi Suharni Binti Riduan, dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP milik Saksi Suharni Binti Riduan di bawah oleh saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson kearah kebun karet yang disusul oleh Terdakwa dan Ujang Godek, sesampai di lokasi kebun karet Terdakwa bersama Ujang Godek dan saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson bertemu dan membuka box di bawah jok sepeda motor NMAX ditemukan uang sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan HP 1 (satu) unit HP VIVO, oleh Terdakwa uang tersebut diambil dan kemudian oleh Ujang Godek langsung dibagi masing-masing mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) dan sisanya 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku, 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah diambil oleh Ujang Godek, sedangkan sepeda motor NMAX oleh Terdakwa di cat warna hitam dan ditinggalkan di pinggir jalan seolah-olah Saksi Suharni Binti Riduan di rampok orang yang tidak kenal bukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek, Saksi Suharni Binti Riduan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku dengan jumlah kerugian ditaksir senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku dari kekuasaan Saksi Suharni Binti Riduan sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku adalah jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Suharni Binti Riduan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian **"dimiliki secara melawan hukum"** menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku dari kekuasaan Saksi Suharni Binti Riduan tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Suharni Binti Riduan selaku pemilik barang yang diambil secara paksa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertempat di jalan umum ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Suharni Binti Riduan berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku ;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa Pencurian tersebut bermula Terdakwa bersama Ujang Godek dengan mengendarai sepeda motor VIXION berboncengan bertemu dengan Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson yang sedang menyadap karet kemudian Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson diajak untuk melakukan perampokan terhadap Saksi Suharni Binti Riduan dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Ujang Godek mengatakan : “kau nak melok dak, kito ngerampok Arni, dio bawa duit banyak hasil tagihan, kito tunggu dio di ujung Desa Tanah Lembak, pasti dio lewat jalan itu”, lalu Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson menerima ajakan Ujang Godek tersebut dan Ujang Godek meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna hitam kepada Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek pergi dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga menunggu di persimpangan Desa Tanah Lembak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian di kejauhan Terdakwa, saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek melihat Saksi Suharni Binti Riduan dengan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan dengan mengendari sepeda motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP yang mana posisi Saksi Suharni Binti Riduan pada saat itu berboncengan dengan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan melaju kearah persimpangan Desa Tanah Lembak , lalu Ujang Godek meletuskan senjata apinya keatas sebanyak 1 kali dan sepeda motor tersebut berhenti, Ujang Godek berteriak minta agar Saksi Suharni Binti Riduan dan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan turun dari sepeda motor tersebut sambil meletuskan kembali tembakannya kearah tanah sebanyak 2 kali , dan ketika Saksi Suharni Binti Riduan turun dari sepeda motor Ujang Godek langsung menarik kalung di leher Saksi Suharni Binti Riduan, dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP milik Saksi Suharni Binti Riduan di bawah oleh saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson kearah kebun karet yang disusul oleh Terdakwa dan Ujang Godek , sesampai di lokasi kebun karet Terdakwa bersama Ujang Godek dan saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson bertemu dan membuka box di bawah jok sepeda motor NMAX ditemukan uang sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan HP 1 (satu) unit HP VIVO, oleh Terdakwa uang tersebut diambil dan kemudian oleh Ujang Godek langsung dibagi masing-masing mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) dan sisanya 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku, 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah diambil oleh Ujang Godek, sedangkan sepeda motor NMAX oleh Terdakwa di cat warna hitam dan ditinggalkan di pinggir jalan seolah-olah Saksi Suharni Binti Riduan di rampok orang yang tidak kenal bukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek, Saksi Suharni Binti Riduan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku dengan jumlah kerugian ditaksir senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek yang telah mengambil barang milik Saksi Suharni Binti Riduan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek menodongkan senjata api kearah korban dan mengancam dengan cara meletuskan tembakan dari senjata api yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, adalah yang dimaksud dengan yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 bertempat di jalan umum ujung Desa Tanah Lembak Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Suharni Binti Riduan berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku ;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa Pencurian tersebut bermula Terdakwa bersama Ujang Godek dengan mengendarai sepeda motor VIXION berboncengan bertemu dengan Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyadap karet kemudian Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson diajak untuk melakukan perampokan terhadap Saksi Suharni Binti Riduan dan dalam pertemuan tersebut Ujang Godek mengatakan : “kau nak melok dak, kito ngerampok Arni, dio bawa duit banyak hasil tagihan, kito tunggu dio di ujung Desa Tanah Lembak, pasti dio lewat jalan itu”, lalu Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson menerima ajakan Ujang Godek tersebut dan Ujang Godek meminjamkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna hitam kepada Saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek pergi dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga menunggu di persimpangan Desa Tanah Lembak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian di kejauhan Terdakwa, saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek melihat Saksi Suharni Binti Riduan dengan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan dengan mengendari sepeda motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP yang mana posisi Saksi Suharni Binti Riduan pada saat itu berboncengan dengan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan melaju kearah persimpangan Desa Tanah Lembak , lalu Ujang Godek meletuskan senjata apinya keatas sebanyak 1 kali dan sepeda motor tersebut berhenti, Ujang Godek berteriak minta agar Saksi Suharni Binti Riduan dan Saksi Nelly Pikayanti Binti Ali Hasan turun dari sepeda motor tersebut sambil meletuskan kembali tembakannya kearah tanah sebanyak 2 kali , dan ketika Saksi Suharni Binti Riduan turun dari sepeda motor Ujang Godek langsung menarik kalung di leher Saksi Suharni Binti Riduan, dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP milik Saksi Suharni Binti Riduan di bawah oleh saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson kearah kebun karet yang disusul oleh Terdakwa dan Ujang Godek , sesampai di lokasi kebun karet Terdakwa bersama Ujang Godek dan saksi Iwan Als Iwan Kay Bin Samson bertemu dan membuka box di bawah jok sepeda motor NMAX ditemukan uang sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan HP 1 (satu) unit HP VIVO, oleh Terdakwa uang tersebut diambil dan kemudian oleh Ujang Godek langsung dibagi masing-masing mendapat uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) dan sisanya 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku, 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah diambil oleh Ujang Godek, sedangkan sepeda motor NMAX oleh Terdakwa di cat warna hitam dan ditinggalkan di pinggir jalan seolah-olah Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharni Binti Riduan di rampok orang yang tidak kenal bukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Iwan Als Iwan Kay Bin Samson dan Ujang Godek, Saksi Suharni Binti Riduan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha NMAX warna putih BG. 4066 JAP tahun 2019, Uang Tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP VIVO jenis Y-85 warna merah dan 1 (satu) Kalung Emas seberat 1 (satu) Suku dengan jumlah kerugian ditaksir senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah wadah plat kendaraan N-Max warna hitam
2. 2 (dua) lembar nota pembayaran servis motor N-Max BG 4066 JAP

Adalah milik Saksi korban Suharni Binti Riduan maka dikembalikan kepada Saksi korban Suharni Binti Riduan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Kaleng cat merk DITON, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Alias Alex Sebastian Alias Bugel Bin Ilyas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah wadah plat kendaraan N-Max warna hitam milik korban
 - 2 (dua) lembar nota pembayaran servis motor N-Max BG 4066 JAPDikembalikan kepada Saksi korban Suharni Binti Riduan
 - Kaleng cat merk DITONDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviadri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.